



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/312/B.V/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban kerja hidup masyarakat miskin di pedesaan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan transportasi, air minum dan irigrasi serta untuk daerah tertentu yang belum ada listrik, perlu pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan semakin tumbuh dan berkembang antara lain melalui *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) PNPM Mandiri Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Pedoman Pelaksanaan *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) PNPM-Mandiri Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT* DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) Rural Infrastructure Support (RIS) dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) PNPM Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pengarah :

- a. mensosialisasikan Program di tingkat Provinsi;
- b. memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program;
- c. memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Provinsi;
- d. melakukan pertemuan dengan *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU), Tim Pusat Koordinasi (TPK) dan *District Project Implementation Unit* (DPIU) sekurang kuranya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada *Executive Agencies* melalui *Project Coordination and Monitoring Unit* (PCMU).

2. Tugas Tim Pelaksana:

- a. melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan;
- c. melakukan koordinasi dengan stakeholders setempat;
- d. mengajukan pemenuhan persyaratan *prior review* kepada pihak *lender* melalui *Project Coordination and Monitoring Unit* (PCMU) untuk 2 (dua) Program Jangka Menengah (PJM) Pronangkis dan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dari masing-masing provinsi;

- e. mengkoordinasikan kegiatan, monitoring dan pelaporan di tingkat kabupaten;
- f. mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat provinsi;
- g. mengumpulkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana dari tingkat provinsi dan kabupaten (dari DPIU) kepada *Project Coordination and Monitoring Unit*;
- h. menyusun laporan keuangan program ditingkat provinsi;
- i. menyusun laporan kemajuan keuangan dan fisik tingkat provinsi berdasarkan laporan kemajuan keuangan dan fisik kabupaten;
- j. melaporkan laporan kemajuan keuangan dan fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada *Project Coordination and Monitoring Unit*; dan
- k. melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada tim pengarah Provinsi secara berkala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPMFD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT RURAL INFRASTRUCTURE
SUPPORT DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

I. TIM PENGARAH PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) PROVINSI

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
3. Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

II. TIM PELAKSANA PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) PROVINSI

1. Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
3. Anggota : 1. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
3. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
4. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
5. Zuniar, ST (JFU Satker Pengembangan Kawasan Permukiman).
6. Diesyanto (JFU Satker Pengembangan Kawasan Permukiman).
7. Suratija (JFU Satker Pengembangan Kawasan Permukiman).
8. Rosvitasari R, S.Si (JFU Satker Pengembangan Kawasan Permukiman).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.